

## HUKUM PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT

Solihah Sari Rahayu

Fakultas Syariah, IAILM Tasikmalaya, Indonesia

Email: [Solihah.sr@gmail.com](mailto:Solihah.sr@gmail.com)

### Abstrak

*Salah satu ukuran pengelolaan dana zakat yang baik yaitu diterapkannya prinsip transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dan kemudahan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini mencoba menganalisa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta data kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah keterbukaan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan hanya dapat diakses melalui laporan bulanan dalam bentuk buletin dan facebook. Hal ini dikarenakan kurangnya modal dan Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan kurang. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan belum optimal, karena akses untuk mendapatkan informasi masih terbatas yaitu hanya melalui laporan bulanan dalam bentuk buletin dan facebook.*

**Kata Kunci:** dana, pengelolaan, transparansi, zakat

### Abstract

*One measure of the management of good Zakat fund is to set the principle of transparency. Transparency means openness and convenience for stakeholders in accessing the information needed. This study tried to analyze the application of transparency principle in the management of Zakat funds at the Amil Zakat Institute of Zakat Center people Panumbangan Unit. The purpose of this research to know the application of the principle of transparency in the management of Zakat funds in the Amil Zakat Institute of Zakat Center people Panumbangan Unit. The methods used are descriptive analysis, while data collection is done with interviews, observations and document studies and library data. The results of this research is openness and ease in obtaining information about the management of zakat funds in the Amil Zakat Institute of Zakat Center people Panumbangan Unit can only be accessed through monthly reports in the form of newsletters and Facebook. This is due to lack of capital and human resources in the institution of Amil Zakat Central Zakat people unit Panumbangan less. Application of the principle of transparency in the management of Zakat funds in the Amil Zakat Institute of Zakat Center people Panumbangan Unit is not optimal, because access to*

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

*information is still limited that only through monthly reports in the form of newsletters and Facebook.*

**Keywords:** funds, management, transparency, zakat

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dimana wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Banyak dalil yang menyebutkan tentang perintah membayar zakat bagi orang yang mampu seperti dalam QS. al-Taubah, 9: 103 :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Ibadah zakat memiliki dua dimensi, yaitu *hablum minallah* (hubungan secara vertikal antara manusia dengan Allah SWT) dan *hablum minannas* (hubungan secara horizontal antara manusia dengan manusia). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah ritual ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya zakat, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera serta efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan.

Zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari’ah Islam dan ketentuan yang berlaku. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh

masyarakat.<sup>1</sup> Pengelolaan zakat harus sampai kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam Al-Quran, karena Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan dibagikan sesuai kehendaknya.<sup>2</sup> Hal ini tercantum dalam QS. al-Taubah (9): 60: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I Pasal (8) dan Pasal (9) <sup>2</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 180

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

*miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.<sup>2</sup> Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari’ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi ajaran zakat.

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup> Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang yang mampu untuk kemudian dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Untuk dapat mencapai dua tujuan besar diatas, perlu pengelolaan zakat yang baik, terutama dalam pengelolaan dana zakatnya. Di mana peran para amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Karena, jika amil zakat berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf mustahik* lainnya akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf mustahik* yang lain juga akan tidak baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi ukuran pengelolaan di lembaga amil zakat yang baik adalah diterapkannya prinsip transparansi. Transparansi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya transparansi berarti adanya keterbukaan, di mana

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I Pasal (3).

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Susila Santi, “Meningkatkan Kepercayaan Muzakki dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat”, <http://eksyar5.blogspot.co.id/2017/01/meningkatkan-kepercayaan-muzakki-dan.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

setiap proses pengelolaan dana zakat harus tertulis. Jika lembaga pengelola dana zakat belum menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat/*muzzaki* terhadap lembaga pengelola dana zakat tersebut.

Islam pun mewajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi terutama dalam pengelolaan dana. Hal ini tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 282:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”*

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil pelajaran bahwa perintah untuk mencatat dalam pengelolaan suatu dana sudah secara implisit diisyaratkan oleh Alquran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana zakat harus diterapkan, di mana data yang disajikan harus menyeluruh, sesuai dengan fakta atau bukan hasil rekayasa.<sup>5</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang peningkatan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan transparansi dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat serta dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana zakat.

Prinsip transparansi sebenarnya harus dilakukan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dalam kegiatan pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat. Dengan pengelolaan dana zakat yang transparan berarti adanya keterbukaan informasi tentang sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya juga jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Dengan transparannya pengelolaan dana zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak di dalam lembaga saja tetapi juga akan melibatkan pihak

---

<sup>5</sup> Pusat Zakat Umat, *Pedoman Tata Kelola Pusat Zakat Umat*, (Bandung: Pusat Zakat Umat, 2013), hlm. 40.

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

di luar lembaga seperti para *muzakki* maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip transparansi menjadi sangat penting untuk diterapkan terutama dalam pengelolaan dana zakat, karena ini menyangkut kepada kepercayaan masyarakat atau para *muzakki* yang akan menitipkan hartanya pada lembaga pengelola zakat. Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan yang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional dibawah naungan ormas Persatuan Islam yang menghimpun, mengumpulkan dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Perkembangan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan sejak awal berdiri tepatnya pada tanggal 4 Maret 2007 sampai penulis akan melakukan penelitian yaitu dengan adanya laporan bulanan dan laporan tahunan.

Namun, masyarakat/*muzakki* hanya bisa mengakses informasi melalui laporan bulanan yang berbentuk buletin yang dibuat oleh pihak Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan untuk memudahkan bagi pihak yang mmbutuhkan informasi mengenai pengelolaan dana zakat dan belum ada akses lain yang lebih memudahkan masyarakat/*muzakki* tentang informasi pengelolaan dana zakat. Dari sinilah penulis akan menganalisis apakah Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, pertanyaan masalah dari penelitian dengan tema "Hukum Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat" (Penelitian di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan) adalah: Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Bagaimana manfaat dan hambatan dalam penerapan prinsip transparasi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu.<sup>6</sup> Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai “Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan.” Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang/telah di teliti.<sup>7</sup>

### Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dideskriptifkan dengan kata-kata.

### Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

#### Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui *observasi* dan melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum tentang Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di LAZ PZU unit Panumbangan serta manfaat dan hambatan diterapkannya prinsip transparansi di LAZ PZU unit Panumbangan.

#### Data Sekunder

Yaitu sumber data sebagai pendukung pembahasan penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku referensi yang mendukung teori penelitian atau laporan yang terkait dengan penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 198

<sup>7</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 18

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

Untuk mengumpulkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dimana satu sama lain saling terkait dan melengkapi, yaitu:

### **Penelitian Lapangan (*field Research*)**

#### **Observasi**

Adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengunjungi lokasi penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

#### **Wawancara**

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan yang dilakukan secara *purposive*, yakni pihak informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang masalah penelitian ini. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Instrumen yang dibawa merupakan pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga menggunakan alat bantu seperti *handphone* untuk merekam dan buku catatan.

#### **Studi Dokumen**

Studi Dokumen yang dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Seperti, laporan bulanan, laporan Tahunan, SOP (*Standar Operasional Prosedur*) di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan.

#### **Data Kepustakaan (*Library Research*)**

Metode ini digunakan untuk memperoleh data/teori mengenai zakat, transparansi, pengelolaan dana zakat, lembaga amil zakat dari berbagai sumber. Yaitu, buku, jurnal dan hasil penelitian.

#### **Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari wawancara, *observasi* dan kajian pustaka maka data disusun dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Penerapan Prinsip Transparansi di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan**

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam lembaga pengelola zakat. Karena, sebuah lembaga yang transparan akan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jujur kepada pihak yang menerima informasi serta pihak yang membutuhkan informasi bisa memperoleh informasi tersebut secara mudah. Suatu lembaga dapat dikatakan transparan apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

#### **Organisasi Bersifat Terbuka kepada *Muzakki***

Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Keterbukaan Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan kepada para *muzakki* yaitu para *muzakki* dapat mengakses informasi tentang aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan melalui buletin bulanan yang dibagikan oleh para pengelola. Menurut hasil wawancara selain membagikan buletin, para *muzakki* juga dapat mengakses dari majalah TAZKIAH dan media internet seperti *facebook*, *email* dan *whatsapp*. Tetapi setelah penulis telusuri, untuk majalah TAZKIAH, tidak setiap kegiatan di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan dipublikasikan dalam majalah tersebut, karena majalah tersebut berasal dari Kantor Pusat, sehingga isi dari majalah tersebut merupakan gabungan mengenai program yang ada di Pusat Zakat Umat Pusat Zakat Umat Perwakilan dan Pusat Zakat Umat Unit.

Jadi tidak mengkhususkan dokumentasi maupun publikasi dari Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Sedangkan untuk keberadaan media internet, setelah penulis telusuri yang aktif hanya *facebook*, sedangkan untuk *email*, karena baru dibuat jadi belum berjalan secara optimal dan *whatsapp* sedang tidak berjalan. Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan juga belum memiliki *blog* maupun *website* resmi yang bisa lebih memudahkan para *muzakki* dalam mengakses informasi.

#### **Informasi Diungkapkan Secara Jujur dan Lengkap**

Segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan. Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan memiliki *standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Di mana informasi yang disajikan harus menyeluruh, jujur sesuai dengan fakta, bukan rekayasa data maupun laporan. Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

membuat laporan bulanan dan laporan tahunan dalam pengelolaan dana zakatnya.

Laporan bulanan dibagikan dalam bentuk buletin. Di dalam buletin yang dibuat oleh pengelola Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan berisi rincian pemasukan yang diberikan para *muzakki* maupun pengeluaran dana zakat untuk para *mustahik*. Sedangkan laporan tahunan, dibuat sebagai laporan kepada Kantor Perwakilan dan untuk kebutuhan apabila ada audit dari Kantor Pusat. Jadi untuk laporan tahunan tidak diinformasikan kepada *muzakki*.

- a. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Arif Amrullah S.Pd.I Staff Administrasi di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan, Lembaga Amil zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan membuat buletin yang memuat rincian pemasukan maupun pengeluaran dana zakat yang terhimpun selama satu bulan, agar pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara adil.

Buletin tersebut dibuat setiap bulan dan dibagikan kepada para *muzakki* dan *mustahiq* yang hadir di Masjid Fizhilalil Quran, di mana sekretariat Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan juga bertempat di masjid tersebut karena belum memiliki kantor sendiri. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Apong dan bapak Endang selaku *mustahiq*, dimana mereka mendapatkan laporan bulanan dalam bentuk buletin pada setiap bulannya di Masjid Fizhilalil Quran. Untuk kebijakan di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan yaitu adanya kebijakan skala prioritas dalam penyaluran dana zakatnya. Namun, dalam memutuskan kebijakan dalam pengelolaan dana zakat Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan hanya melibatkan pihak di dalam lembaga saja. Penentuan kebijakan tersebut dilakukan ketika mengadakan rapat bulanan.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa agar para *stakeholders* bisa mendapatkan keterbukaan dan kemudahan formasi bagi orang yang ingin mengetahuinya, sebuah lembaga pengelola zakat itu diharuskan membuat akses informasi baik berupa laporan bulanan maupun laporan tahunan secara berkala.

---

<sup>8</sup> Khaerany Rizky, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)", (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2013), diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

Namun, di zaman modern sekarang ini, bentuk transparansi tidak hanya bisa dilihat dari laporan bulanan maupun laporan tahunan, tetapi bisa dilihat dari internet (*website, facebook, blog, e-mail*, maupun *whatsapp*). Hal ini tentu akan semakin memudahkan bagi *stakeholders* untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dari lembaga yang mengelola zakat dan membuat Lembaga Amil Zakat lebih dikenal.

Penerapan prinsip transparansi menjadi suatu keharusan bagi Lembaga Amil zakat agar bisa mengurangi pelanggaran maupun korupsi, menciptakan kepercayaan *muzakki* untuk menitipkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, Penerapan prinsip transparansi di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan belum optimal karena sarana dalam mengakses informasi baru sebatas melalui laporan bulanan yang dibagikan kepada *muzakki* dalam bentuk buletin dan akses internet melalui *facebook*.

### **Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan**

Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab I pasal 1 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>9</sup> Pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan meliputi:

#### a. Penghimpunan/Pengumpulan

Penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit panumbangan yaitu dengan cara jemput zakat atau para *muzakki* menyerahkan langsung kepada pengelola zakat. Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan belum bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi seperti melalui SMS, zakat via ATM karena belum memiliki nomor rekening, *website, blog*, dan lain-lain. Sosialisasi dan promosi dalam penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan dengan cara menyebarkan ilmu perzakatan dan program pendidikan lewat majelis, majalah Tazkia, media internet seperti *facebook*.

#### b. Pendistribusian

Pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan diberikan secara langsung kepada yang berhak. Sasaran pendistribusian dana zakatnya dibagikan kepada fakir, miskin, amil dan *fi sabilillah*

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab (I) Pasal (1)

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

yang sebelumnya sudah di data oleh pihak pengelola. Pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan hanya mendistribusikan kepada 4 *asnaf*/golongan saja, hal ini dikarenakan untuk golongan *gharimin* pihak amil zakat kesulitan menentukan kriteria dari *gharimin* yang harus mendapatkan dana zakat dan tidak adanya *gharim* yang datang untuk meminta bagian dari dana zakat sedangkan golongan *muallaf*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil* tidak terdapat golongan tersebut di lingkungan Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Sehingga fokus pendistribusiannya hanya kepada 4 golongan saja. Pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan melalui dua bentuk yaitu:

**Pertama**, Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada *mustahik*. Dalam bentuk ini pihak pengelola Lembaga Amil Zakat pusat Zakat Umat unit Panumbangan memberikan sembako gratis atau insentif kepada fakir miskin .

**Kedua**, Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik. Dalam bentuk ini pihak pengelola Lembaga Amil Zakat pusat Zakat Umat unit Panumbangan memberi peralatan sekolah gratis dan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Ibu Apong dan Bapak Endang selaku *mustahiq*, pendistribusian dana zakat dilakukan pada akhir bulan, apabila pendistribusiannya dalam bentuk sembako gratis maka sebelumnya para *mustahiq* diberi surat undangan dan diberi kupon untuk ditukarkan pada hari dilaksanakannya pendistribusian dana zakat. Namun, apabila pendistribusiannya dalam bentuk pemberian insentif maka petugas dari Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan mendatangi langsung rumah para *mustahiq*.

Adanya distribusi dana zakat sangat bermanfaat karena membantu ibu Apong dan Bapak Endang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya saja ibu Apong dan Bapak Endang tidak rutin mendapatkan distribusi dana zakat dari Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan karena distribusi dana zakatnya menggunakan sistem bergilir. Hal ini dikarenakan pendapatan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan masih belum besar.

### 3. Pendayagunaan

Ada 5 Program dalam pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat. Namun, di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan baru terealisasi 4 program yaitu:

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

### a. Umat Peduli

Bentuk pelaksanaan programnya dengan pemberian insentif terhadap Fakir Miskin baik jompo, janda, anak yatim dan pekerja serabutan. Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan juga sering menggalang dana untuk daerah yang terkena musibah seperti bencana longsor di Garut sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

### b. Umat Pintar

Bentuk pelaksanaannya programnya dengan pemberian biaya sekolah bagi siswa tidak mampu yang sebelumnya sudah di data oleh pihak Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Program ini merupakan program yang rutin dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan.

### c. Umat Sehat

Bentuk pelaksanaan programnya dengan mengadakan sunat gratis bagi anak dari keluarga tidak mampu. Targetnya dalam satu bulan satu anak yang mendapatkan sunat gratis. Namun program ini belum bisa dilaksanakan secara rutin, karena tergantung dari dana zakat yang terkumpul.

### d. Umat Shaleh

Bentuk pelaksanaan programnya dengan adanya penerimaan dan pendistribusian Zakat Fitrah. Program ini rutin dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat didiskusikan oleh para amil zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit panumbangan pada saat diadakan rapat bulanan yang rutin dilaksanakan pada akhir bulan, agar bisa menjadi target dan menjadi bahan evaluasi untuk bulan selanjutnya. Sehingga kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat bisa di perbaiki dan kualitas pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan bisa semakin meningkat

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Kepala Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan pak Iwa Gartiwa dan Staff Administrasi Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan Arif Amrullah S.Pd.I, dapat diketahui bahwa proses pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat umat unit Panumbangan selalu dituliskan dan dibuat pelaporan keuangannya dalam bentuk laporan bulanan maupun laporan tahunan. Selain itu, di publikasi melalui media cetak seperti majalah TAZKIAH dan media internet seperti *facebook*. Hal ini sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

umat unit Panumbangan. Karena dengan diterapkannya prinsip transparansi dapat meningkatkan kepercayaan para *muzakki* dan para donatur, mengurangi pelanggaran serta bertambahnya pendapatan bagi Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat umat unit Panumbangan.

Namun, terdapat hambatan dalam penerapan prinsip transparansi di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat umat unit Panumbangan yaitu dari segi Sumber Daya Manusia yang masih kurang terlatih terutama dalam hal teknologi, dan kurangnya modal untuk menunjang penerapan prinsip transparansi yang berbasis IT. Namun, Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat umat unit Panumbangan selalu mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga dalam mengelola dana zakat agar Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat umat unit Panumbangan menjadi lembaga yang lebih dipercaya dan di kenal tidak hanya oleh para *muzakki* tetapi oleh masyarakat luas lainnya.

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada setiap bab, serta hasil penelitian di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan mengenai "*Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat*" (Penelitian di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan), maka diperoleh kesimpulan: Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di publikasi kepada *stakeholders* melalui laporan bulanan dalam bentuk buletin yang berisi rincian pemasukan serta pengeluaran dana zakat, majalah TAZKIAH, laporan tahunan yang dibuat secara berkala, *facebook*, *e-mail* dan *whatsapp* untuk memberi kemudahan kepada *stakeholders* dalam mengakses informasi. Namun, untuk laporan tahunan tidak diinformasikan kepada muzakki, karena laporan tahunan dibuat sebagai laporan kepada kantor perwakilan dan dan apabila ada audit dari kantor pusat. Sedangkan akses melalui internet baru bisa didapatkan melalui *facebook*, dikarenakan *e-mail* belum berjalan secara optimal dan *whatsapp* sedang tidak berjalan. Sehingga penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat zakat Umat unit Panumbangan belum berjalan secara optimal, dan dibutuhkan upaya yang lebih keras lagi dalam .

Manfaat dari penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan yaitu meningkatnya

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

kepercayaan muzakki sehingga *muzakki* semakin bertambah, mengurangi pelanggaran atau korupsi dan bertambahnya pendapatan bagi Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan. Hambatan dari penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan yaitu dari sumber daya manusia yang masih kurang terlatih terutama dalam hal teknologi dan kurangnya modal untuk menunjang dalam penerapan transparansi yang berbasis IT.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Husaeni, Takiuddin Abi Bakar Bin Muhammad. 2001. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Darul Qutub.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-shiddiqi, Hasbhi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Rizki Putra
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Daradjat, Zakiah. 1994. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Depag. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Najieb, Rahmat. tt. Kedudukan Zakat Dalam Islam. dalam *Tazkiah*. Edisi 01.
- Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan. 2016. *Laporan keuangan dan Realisasi Program Masa Jihad 2016*. Panumbangan:Pusat Zakat Umat Kantor Unit Panumbangan.
- Pusat Zakat Umat. 2006. *Petunjuk Zakat Praktis*. Bandung: Pusat Zakat Umat.
- Pusat Zakat Umat. 2013. *Pedoman Tata Kelola Pusat Zakat Umat*. Bandung: Pusat Zakat Umat
- Qardawy, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*, ter. Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusatt. *Fiqhuz Zakat*. AlMaktabah Asy-Syamillah.
- Qudamah, Ibnu. tt. *Al-Mughni*. Maktabah al-Riyadh al-Haditsah. jilid II.
- Ridwan, Ahmad hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. 2002. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rusyd, Ibnu. tt. *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr. jilid I.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikri. cet.IV. jilid I.
- Shihab, Quraish. 1992. *filsafah Ibadah Dalam Islam* dalam buku Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: IMZ
- Sumardjono, Maria, dkk. 2002. *Beberapa Gagasan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo. 1993. *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. tt. *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*. Alih Bahasa; Anshari Umar. Jakarta :Pustaka Dian.
- Thabrani,. tt. *Al-Mujam Al-Ausath*,. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Widodo, Joko. 2004. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Governance*. Bandung: Alfabeta
- Zuhayli, Wahbah. tt. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikri. jilid II.
- Kristin, Ari. 2011. Penerapan Akutansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Skripsi sarjana, IAIN Walisongo Semarang.
- Rahmat, Rani. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)*. Skripsi sarjana, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rizky, Khaerany. 2013. Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel). Skripsi sarjana, Universitas Hasanuddin.
- Shafratunisa, Fierda. 2015. Penerapan PrinsipTransparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir. Skripsi sarjana, UIN Syarif Hidayatullah
- Yuliafitri, Indri. 2016. Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat). Skripsi sarjana, Universitas Padjadjaran.
- Modul Ujian Komprehensif Fakultas Syariah

## Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat

- Santi, Susila. 2017. "Meningkatkan Kepercayaan Muzakki dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat",  
<http://eksyar5.blogspot.co.id/2017/01/meningkatkankepercayaan-muzakkidan.html>.
- Sucipto, Agus.tt. <http://elzawa.uinmalang.ac.id/membanguntransparansi-dan-akuntabilitas-lembaga-pengelola-zakat>.
- Tulus. 2007. *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*. Padang: Makalah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat.